



Contents lists available at [Journal IICET](#)

**Journal of Counseling, Education and Society**  
ISSN: 2716-4896 (Print), ISSN 2716-4888 (Electronic)

Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/ices>



## Penyelesaian pinjaman bermasalah dan strategi pengembangan pada koperasi simpan pinjam “bangun mandiri”

Ripho Delzy Perkasa<sup>\*</sup>, Windu Asmoro, Noval Noval  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

### Article Info

#### Article history:

Received Jun 23<sup>th</sup>, 2024  
Revised Jun 25<sup>th</sup>, 2024  
Accepted Jun 29<sup>th</sup>, 2024

#### Keyword:

Penyelesaian  
Strategi  
Koperasi simpan pinjam

### ABSTRACT

Koperasi Simpan Pinjam “BANGUN MANDIRI” dalam mengembangkan usahanya telah membantu masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Akan tetapi dalam pelaksanaan simpan pinjam di Koperasi Simpan Pinjam “BANGUN MANDIRI” tidak selamanya berjalan dengan lancar, ada juga pelaksanaan yang berjalan kurang lancar, dan pelaksanaan yang berjalan lancar ini masuk dalam kategori pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah dapat mengakibatkan kerugian bahkan kebangkrutan bagi koperasi. Oleh sebab itu, penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian pinjaman bermasalah dan strategi pengembangan pada koperasi simpan pinjam “bangun mandiri”. Jenis metode penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif, dengan teknik analisis kualitatif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun subjek penelitian ini adalah (1) Staf Kasir, (2) Staf Kredit, (3) Staf Pembukuan, dan (4) Staf Tabungan Koperasi Simpan Pinjam “BANGUN MANDIRI” yang berlokasi di Jl. Sisingamangaraja No. 253 Medan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya Pinjaman Bermasalah pada Koperasi Simpan Pinjam “BANGUN MANDIRI” yaitu: (1) Tingkat suku bunga pinjaman yang cenderung tinggi, (2) Banyaknya penunggakan pembayaran, (3) Kurangnya komitmen anggota, dan (4) Minimnya keahlian dalam pengelolaan koperasi. Alternatif penyelesaian pinjaman bermasalah yang dilakukan yaitu dengan cara: (1) Penjadwalan kembali (rescheduling), (2) Persyaratan kembali (reconditioning), (3) Penataan kembali (restructuring), dan (4) Penurunan suku bunga. Dan strategi yang dilakukan dalam pengembangan Koperasi Simpan Pinjam “BANGUN MANDIRI”, yaitu: (1) Meningkatkan promosi, (1) Mempermudah persyaratan pinjaman, (3) Pengembangan produk usaha simpan pinjam, (4) Memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait pentingnya koperasi, dan (5) membuka cabang koperasi di beberapa daerah.



© 2024 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license  
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

### Corresponding Author:

Ripho Delzy Perkasa,  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
Email: [riphodelzyperkasa@uinsu.ac.id](mailto:riphodelzyperkasa@uinsu.ac.id)

## Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia saat ini tidak bisa dikatakan baik sepenuhnya. Sebagaimana bagian dari tujuan pembangunan Indonesia secara keseluruhan, yang meliputi pencapaian masyarakat adil dan makmur. Sesuai dengan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan

menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ini Mengacu pada asas kekeluargaan atau koperasi merupakan hal yang sentral dalam pembangunan ekonomi masyarakat.

Koperasi merupakan organisasi yang didirikan untuk mensejahterakan para anggotanya. Pasal 1 Undang-Undang Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 mendefinisikan koperasi di Indonesia sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Koperasi simpan pinjam adalah kelompok yang mengumpulkan simpanan dari anggotanya untuk dipinjamkan kepada anggota lain yang membutuhkan bantuan keuangan untuk menjalankan usaha. Selain itu, koperasi simpan pinjam berupaya mendidik anggotanya untuk menabung dan belajar hemat, sehingga anggotanya tidak terjerumus ke dalam perangkap rentenir (Subandi, 2011: 35).

Koperasi sebagai lembaga simpan pinjam yang terus berkembang hingga mendapat perhatian dan kepercayaan oleh masyarakat. Setiap anggota koperasi mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip koperasi berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi di Indonesia semakin menjamur/berkembang, salah satu koperasi yang mengalami perkembangan adalah Koperasi Simpan Pinjam "BANGUN MANDIRI".

Sesuai dengan Badan Hukum No. 518.508/61/BH/II.KUK/2010, Koperasi Simpan Pinjam "BANGUN MANDIRI" didirikan pada tanggal 27 September 2010. Koperasi ini berlokasi di Jl. Sisingamangaraja No. 253 Medan. Pendiri koperasi ini ialah Drs. Pintor Sitorus. Koperasi Simpan Pinjam "BANGUN MANDIRI" dalam mengembangkan usahanya telah membantu masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup dengan memberikan pinjaman dana yang mudah, pendidikan, kesehatan dan permodalan usaha untuk masyarakat, dana yang dihimpun berasal dari para anggota koperasi.

Akan tetapi dalam pelaksanaan simpan pinjam di Koperasi Simpan Pinjam "BANGUN MANDIRI" tidak selamanya berjalan dengan lancar, ada juga pelaksanaan yang berjalan kurang lancar. Pelaksanaan yang berjalan kurang lancar dapat menyebabkan masalah, salah satunya yaitu keterlambatan nasabah dalam membayar kewajibannya. Hal ini dapat mengakibatkan pinjaman macet yang masuk dalam kategori pembiayaan bermasalah.

Tabel 1 <Data Jumlah Kredit Macet Selama Periode Tahun 2021-2022>

Tahun	Jumlah Kredit Macet (orang)	Jumlah Keseluruhan (orang)	Persentase Penunggakan (%)	Persentase Lancar/ Current (%)
2021	126	280	45	55
2022	231	550	42	58

Tabel di atas menunjukkan jumlah kredit macet dalam dua tahun terakhir, tepatnya pada tahun 2021 sampai 2022. Pada tahun 2021, sebanyak 126 atau 45% dari 280 nasabah Koperasi Simpan Pinjam "BANGUN MANDIRI" mengalami kredit macet, sedangkan 154 orang atau 55% berjalan lancar. Sementara pada tahun 2022, terdapat 231 nasabah yang melakukan perkreditan di Koperasi Simpan Pinjam "BANGUN MANDIRI", di mana 231 atau 42% nasabah mengalami kredit macet dan 319 orang atau 58% lainnya berjalan lancar.

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan tidak lancar yang diberikan oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam "BANGUN MANDIRI" kepada nasabah yang tidak mampu atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk melunasi kembali pinjamannya secara utuh dan tepat waktu atau setelahnya. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian bahkan kebangkrutan. Untuk menangani permasalahan tersebut, pihak Koperasi Simpan Pinjam "BANGUN MANDIRI" melakukan beberapa strategi atau upaya jalur hukum untuk menyelamatkan dana yang telah dialokasikan kepada para nasabah dan menggunakan cara persuasif untuk mengatasi pembiayaan bermasalah dengan mengajak nasabah/anggota untuk bermusyawarah agar menciptakan rasa kekeluargaan.

Berdasarkan uraian di atas, tampak jelas permasalahan yang dihadapi oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam "BANGUN MANDIRI" dalam pelaksanaan simpan pinjam kepada para anggota/nasabah, serta persaingan antar koperasi yang semakin kuat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan strategi yang tepat terkait penanganan pinjaman bermasalah, seperti pemberian sanksi yang tegas kepada para nasabah yang terlambat membayar, serta menciptakan strategi pengembangan Koperasi Simpan Pinjam "BANGUN MANDIRI".

Tujuan penelitian ini ialah, selain untuk mengetahui penyebab terjadinya permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi Simpan Pinjam "BANGUN MANDIRI", mengidentifikasi solusi dari permasalahan tersebut, dan

---

mendeskripsikan prospek masa depan Koperasi Simpan Pinjam “BANGUN MANDIRI” dalam upaya pengembangan koperasi.

## Tinjauan Pustaka

### Pengertian Koperasi

Kata Koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *cooperation* atau *cooperative* yang artinya kerja sama. Akan tetapi tidak semua yang dilakukan dengan kerja sama disebut koperasi. Maksud dari koperasi ialah saling membantu satu sama lain, karena tujuan utamanya adalah menyelaraskan kepentingan dan tujuan anggota koperasi.

Dalam arti lebih luas, Hadhikusuma (2005: 102) mengatakan jika ditinjau dari segi kebahasaan, istilah koperasi berasal dari Bahasa Yunani yaitu *Cum* yang artinya bersama-sama, dan *Aperari* yang artinya bekerja. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan *Co* dan *Operation*, sementara dalam bahasa Belanda disebut dengan *Coöperatieve Vereniging* yang artinya bekerjasama dengan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian diperkenalkanlah Kata *Cooperation* sebagai istilah dalam ekonomi yang kemudian dibakukan menjadi KOPERASI yang berarti organisasi ekonomi yang keanggotaannya bersifat sukarela. Oleh karena itu, Koperasi dapat didefinisikan sebagai berikut: Koperasi adalah perkumpulan orang-orang atau organisasi yang menurut peraturan yang berlaku memberikan kebebasan untuk bergabung sebagai anggota dan keluar, bekerja sama sebagai suatu keluarga untuk usaha, dengan suatu tujuan. meningkatkan kesejahteraan jasmani para anggotanya.

Menurut Muhammad Hatta (1994), Koperasi didirikan sebagai perkumpulan kaum lemah untuk melindungi kehidupan mereka. Untuk mencapai kebutuhan hidupnya dengan harga termurah, itulah yang ia perjuangkan. Dalam koperasi, kebutuhan bersama diutamakan, bukan keuntungan.

ILO (*International Labour Organization*) (dikutip dalam Edilius dan Sudarsono, 1993). mendefinisikan Koperasi sebagai sekelompok orang, biasanya dengan sumber daya keuangan terbatas, yang berpartisipasi secara setara dalam modal yang diperlukan dan bersedia menanggung risiko melalui pengaturan bisnis yang dikendalikan secara demokratis. dan mendapatkan imbalan atas usaha mereka (Widodo, dkk, 2022: 30).

### Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam merupakan badan usaha yang memberikan pinjaman baik kepada anggota koperasi maupun perorangan yang bukan anggota koperasi. Pengoperasian koperasi simpan pinjam melibatkan pengumpulan sejumlah uang tetap dari setiap anggota. Pengurus koperasi mengelola modal yang dihasilkan anggota, yang kemudian dipinjamkan kepada pihak yang memerlukan (Kasmir, 2017).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pendirian Koperasi Simpan Pinjam. Menurut Pasal 1 angka 2 PP Nomor 9 Tahun 1995, istilah koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang usahanya hanya simpan pinjam saja. Sejak didirikan, koperasi simpan pinjam hanya fokus pada badan usaha simpan pinjam, sehingga menjadi suatu bentuk koperasi yang fungsi utamanya menampung dana dan menyalurkan dana sebagai kredit kepada anggota, calon anggota, koperasi lain, dan masyarakat umum. (Sarwoko, 2009: 177).

Selain sebagai sarana simpan pinjam, koperasi simpan pinjam juga bertujuan untuk: 1) Membantu kebutuhan kredit anggota yang membutuhkan; 2) Mendidik anggota untuk menabung secara rutin agar dapat mengakumulasi modal; 3) Mengajari anggota untuk hidup teratur dengan menyisihkan sebagian pendapatannya; 4) Menambah wawasan dan pengetahuan seputar perkoperasian.

### Pengertian Pinjaman Bermasalah

Menurut Sutojo (2008: 13), pinjaman bermasalah yaitu peminjam yang gagal membayar pokok atau bunga yang seharusnya dibayarkan, sehingga mengakibatkan tertundanya atau tidak dilakukannya pembayaran secara penuh. Sementara menurut Kuncoro Mudrajat dan Suhardjono (2002: 462), Pinjaman Bermasalah terjadi ketika nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya terhadap koperasi sebagaimana yang telah dijanjikan. Berdasarkan aturan Bank Indonesia, pinjaman bermasalah diklasifikasikan menjadi Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M).

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pinjaman bermasalah adalah wanprestasi yang dilakukan debitur karena penundaan, pengurangan, atau tidak dibayarnya kewajiban. Banyaknya pinjaman bermasalah dapat menimbulkan kerugian bagi pihak koperasi. pinjaman bermasalah menunjukkan buruknya kinerja suatu badan usaha. Sehingga dengan adanya pinjaman bermasalah pada sebuah koperasi, akan menghambat berkembangnya usaha koperasi itu sendiri dan keberadaan pinjaman bermasalah akan diminimalisir sebisa mungkin.

## Strategi Pengembangan Usaha

Setiap usaha, baik itu usaha yang baru berdiri maupun yang sudah berskala besar, pastinya mempunyai strategi atau cara tersendiri yang dianggap tepat oleh perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan organisasi bisnis tersebut. Strategi diawali dengan proses berpikir secara sadar yang dilakukan dengan sangat hati-hati hingga tercipta suatu rumusan yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Majid (2013: 13) berpendapat bahwa strategi adalah “suatu pola yang dirancang dan dimaksudkan untuk dengan sengaja melakukan tindakan atau aktivitas”. Menurut Nilasari (2014: 2), “istilah strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu *stratos* yang artinya militer, dan *ago* berarti memimpin. Maka *Strategos* adalah pemimpin militer”. Kata strategi lebih sering digunakan dalam kaitannya dengan peperangan atau kompetisi olahraga. Namun kini kata strategi digunakan dalam banyak bidang, termasuk bisnis. Porter Nilasari (2014: 3) mengatakan bahwa “strategi adalah proses membangun posisi yang berbeda dan berharga melalui berbagai upaya”. Menurut perspektif ini, organisasi bisnis harus memiliki kemampuan untuk menghasilkan hasil yang terspesialisasi dan luar biasa yang lebih berharga dibandingkan produk/barang/jasa perusahaan pesaing.

Pengembangan usaha merupakan salah satu strategi yang digunakan perusahaan untuk memperluas dan mempertahankan bisnisnya. Dalam hal ini, pengembangan usaha menjadi cara bagi pengusaha dalam menyikapi semakin ketatnya persaingan usaha dengan berpikir beberapa langkah lebih maju dari pesaing. Proses pengembangan bisnis memerlukan inovasi dan kreativitas untuk mengatasi permasalahan bisnis, terutama untuk menemukan produk dan layanan yang lebih baik.

Menjalankan usaha koperasi tidaklah mudah, koperasi harus mengetahui terlebih dahulu apa visi dan misi usahanya, apa tujuannya dan bagaimana strateginya untuk bersaing, seperti yang diungkapkan oleh Mulyono (2012:24). “Strategi bisnis adalah jalan yang diambil suatu organisasi untuk mewujudkan misi bisnisnya guna mencapai visi bisnisnya”. Sangat penting membangun strategi untuk mencapai keberhasilan sebuah koperasi. Koperasi seringkali gagal karena tidak menciptakan strategi yang membedakan koperasi dengan pesaingnya. Usaha koperasi menjadi bagian terpenting dalam koperasi, dimana usaha merupakan jantungnya koperasi, apabila jantung koperasi berhenti berdetak maka sistem organ koperasi yang lain juga ikut terhenti.

## Metode

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang mencoba menjelaskan, menunjukkan dan menggambarkan keadaan atau situasi nyata yang diperoleh dari penelitian tersebut, yaitu dalam bentuk wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode penelitian ini berusaha menganalisis permasalahan yang dihadapi Koperasi Simpan Pinjam “BANGUN MANDIRI” serta mencari solusi dari permasalahan tersebut. Data penelitian yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif, lalu ditarik kesimpulan.

### Subjek Penelitian

Istilah subjek penelitian digunakan untuk menggambarkan entitas tertentu. Seperti menentukan siapa orang yang akan dituju dan berapa banyak yang akan diwawancarai. Adapun subjek penelitian yang termasuk dalam penelitian ini yaitu: staf kasir, staf kredit, staf pembukuan, staf tabungan.

### Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian digunakan teknik-teknik tertentu dalam pengumpulan data, untuk itu, ada beberapa teknik yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya: pengamatan/observasi, wawancara, studi dokumentasi dan alat pengumpulan data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Pedoman Wawancara, Panduan Observasi, dan Dokumentasi.

### Teknik Analisis Data

---

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Miles dan Huberman, analisis kualitatif melibatkan penggunaan kata-kata dan bukan serangkaian nilai numerik. Selama analisis data kualitatif, ada tiga rangkaian kegiatan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Jl. Sisingamangaraja No. 253 Medan. Ada dua alasan dipilihnya lokasi ini sebagai pusat penelitian, yaitu: 1) Alasan metodologis : Tersedianya informasi dan data yang diperlukan berkaitan dengan Penyelesaian Pinjaman Bermasalah Dan Strategi Pengembangan Pada Koperasi Simpan Pinjam “BANGUN MANDIRI” yang didasarkan atas aspek Kondisi Ekonomi Koperasi Simpan Pinjam, Kriteria pinjaman bermasalah. Penyelesaian pinjaman bermasalah antara anggota koperasi dengan koperasi simpan pinjam, dan Strategi Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam “BANGUN MANDIRI”; 2) Alasan praktis : Karena Koperasi Simpan Pinjam “BANGUN MANDIRI” masih memiliki kendala dalam menangani pinjaman bermasalah dan strategi pengembangan koperasi. Tidak hanya itu, lokasi penelitian juga masih terjangkau untuk memudahkan peneliti dalam pengumpulan informasi dan data yang diperlukan.

## Hasil dan Pembahasan

### Penyebab Pinjaman Bermasalah Pada Koperasi Simpan Pinjam “BANGUN MANDIRI”

Koperasi simpan pinjam biasanya menerima pinjaman modal dari anggota koperasi, karena koperasi ini hanya fokus dalam kegiatan operasionalnya saja. Selain itu, pengembangan pinjaman koperasi tidak selamanya berjalan dengan mudah, banyak kendala yang harus dihadapi, dan kendala tersebut dapat digolongkan dalam pinjaman bermasalah. Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2006 mengenai Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, disebutkan bahwa kredit bermasalah melibatkan pinjaman macet, pinjaman kurang lancar dan pinjaman yang diragukan.

Dari tiga jenis pinjaman bermasalah tersebut, semuanya kembali kepada anggota koperasi masing-masing. Sebagai pemilik dan pengguna jasa simpan pinjam koperasi, pinjaman bermasalah merupakan tanggung jawab yang harus ditanggung oleh anggota koperasi. Staf dan pegawai Koperasi Simpan Pinjam “BANGUN MANDIRI” hanya dapat mengingatkan jangka waktu pembayaran bunga, jumlah pembayaran yang harus dilakukan dan mempertanyakan perkembangan pinjaman. Jika anggota gagal memenuhi kewajiban pinjaman modalnya, serangkaian proses pinjaman bermasalah ini mungkin akan terjadi.

Kenyataannya, hal itu mungkin tidak berjalan sebaik yang diharapkan di lapangan. Lembaga keuangan Koperasi Simpan Pinjam dapat menemukan indikasi awal terjadinya kredit bermasalah. Secara umum gejala kredit bermasalah adalah anggota koperasi sering melakukan penarikan dana yang melebihi batas maksimum pinjaman atau kemungkinan untuk memperpanjang jangka waktu pengembalian pinjaman modal dengan menambah modal pinjaman, atau tidak menyampaikan laporan keuangan sesuai jadwal.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap salah satu staf pembukuan Koperasi Simpan Pinjam “BANGUN MANDIRI” yaitu DT, ia mengatakan bahwa “salah satu penyebab terjadinya pinjaman macet ialah tingginya suku bunga yang diberikan koperasi kepada anggota menyebabkan anggota kesulitan untuk melunasi pembayaran”. Tampak bahwa tingkat suku bunga yang semakin tinggi mempengaruhi kemampuan anggota untuk membayar kewajibannya.

YP juga mengemukakan “suku bunga yang tinggi menjadi penyebab timbulnya kredit macet. Terkadang anggota sering melakukan penunggakan pembayaran, nah semakin panjang jangka waktu pinjaman maka semakin bertambah pula bunganya. Dan keberlangsungan hidup koperasi ini bergantung pada komitmen para anggota. Jika anggota tidak mau berkontribusi, bagaimana koperasi ini bisa terus berjalan”.

Dibalik permasalahan-permasalahan yang telah dijelaskan oleh kedua responden tersebut, RS menegaskan bahwa “sebenarnya penyebab pinjaman bermasalah tidak hanya bersumber dari para anggota saja. Keahlian pengurus koperasi dalam mengelola pendapatan bunga juga sangat penting, karena dari sinilah nanti akan diperoleh keuntungan bagi koperasi. Jika pengurus tidak mahir dalam melaksanakan pekerjaannya, bagaimana koperasi bisa bangkit dan berkembang”.

Dari beberapa penjelasan responden di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab Pinjaman Bermasalah (macet) Pada Koperasi Simpan Pinjam “BANGUN MANDIRI”, yaitu: 1) Tingkat suku bunga pinjaman, karena tingginya suku bunga, anggota koperasi tidak mampu membayar kembali pinjamannya. Hal ini menyebabkan anggota koperasi melakukan pembayaran yang tidak sesuai dengan yang dipinjam; 2) Jangka waktu pinjaman, jika dibandingkan dengan pinjaman jangka pendek. Jangka waktu pinjaman yang lebih panjang dapat menimbulkan risiko yang lebih tinggi, dan koperasi akan memberikan bunga yang lebih besar.

Hal ini biasa diakibatkan oleh para anggota koperasi yang melakukan penunggakan dalam pembayaran; 3) Kurangnya kontribusi komitmen anggota terhadap koperasi dalam menentukan keberlangsungan hidup Koperasi Simpan Pinjam “BANGUN MANDIRI”; 4) Minimnya keahlian pengurus Koperasi Simpan Pinjam “BANGUN MANDIRI” dalam memungut pendapatan bunga dari pinjaman yang dibayarkan untuk memperoleh keuntungan dari anggota koperasi yang membayar bunga pinjaman kepada koperasi.

### **Penyelesaian Pinjaman Bermasalah Antara Anggota Koperasi Dengan Koperasi Simpan Pinjam “BANGUN MANDIRI”**

Dalam menyelesaikan permasalahan ini, Koperasi Simpan Pinjam melakukan pemanggilan kepada anggota koperasi mengenai pinjaman bermasalah sebagai bagian dari penyelesaian terhadap pinjaman bermasalah. Apabila anggota tidak dapat memenuhi panggilan, maka pihak koperasi akan turun langsung ke lapangan untuk mendatangi keberadaan anggota koperasi. Hal ini dilakukan untuk mengajak para anggota berdiskusi/bermusyawarah, serta melakukan penilaian/evaluasi atau analisis terhadap kredit bermasalah.

Dengan menerapkan prinsip yang matang, proses tersebut digunakan untuk menentukan baik dan buruknya sifat anggota koperasi dalam pelaksanaan simpan pinjam. Berikut prinsip-prinsip penilaian/analisis: 1) Kepercayaan, pinjaman yang telah diberikan merupakan amanah dari koperasi simpan pinjam untuk melunasi pinjaman modal kepada anggota koperasi; 2) Kehati-hatian, kewaspadaan dan keyakinan Koperasi Simpan Pinjam kepada anggota dalam kaitannya dengan kepercayaan terhadap pinjaman yang diberikan; 3) Karakter, Pemohon pinjaman diyakini mempunyai itikad baik, apakah akan mengembalikan pinjamannya atau tidak; 4) Tujuan, menganalisis tujuan anggota melakukan pinjaman; 5) Modal, untuk menentukan sumber pembiayaan bagi anggota perusahaan yang dibiayai oleh koperasi simpan pinjam, anggota harus mempunyai modal awal/kekayaan bersih, sementara pinjaman dijadikan sebagai tambahan modal; 6) Jaminan, baik jaminan fisik maupun non fisik yang diberikan oleh peminjam untuk menjamin pelunasan tepat waktu apabila peminjam gagal melunasi pinjaman; 7) Kondisi ekonomi/keuangan, nilai kondisi perekonomian saat ini dan masa depan sesuai sektornya masing-masing. Kondisi keuangan saat ini (*realisasi*) pinjaman hingga jatuh tempo pinjaman harus dianalisis 8) Perlindungan, diperlukan analisis sarana perlindungan untuk peminjam modal 9) Pembayaran, yaitu sumber pembayaran pinjaman bagi peminjam modal kepada pihak koperasi.

Prinsip-prinsip yang dijelaskan merupakan pedoman dasar pemberian pinjaman yang diberikan oleh koperasi simpan pinjam kepada peminjam modal yang menjadi anggota koperasi. Ini disebut sebagai upaya Koperasi Simpan Pinjam “BANGUN MANDIRI” untuk menyikapi pinjaman bermasalah, yang meliputi pengelolaan pinjaman dan penggunaan pinjaman yang timbul dalam proses pinjaman. Dalam kaitannya dengan penyelesaian pinjaman bermasalah, Koperasi Simpan Pinjam terlebih dahulu menangani permasalahan yang berkaitan dengan penyelamatan pinjaman. Penyelamatan pinjaman dilakukan untuk menyelesaikan pinjaman bermasalah melalui perundingan antara Koperasi Simpan Pinjam “BANGUN MANDIRI” dengan anggota koperasi.

Dalam penyelesaian pinjaman bermasalah ini, solusi dari setiap responden hampir semuanya sama, sebagaimana yang dijelaskan oleh WD, “dalam mencari solusi dari permasalahan pinjaman macet, kami selalu memfokuskan pada tiga aspek, yaitu penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali. Ketiga aspek ini nantinya akan menjadi bahan pertimbangan kami dalam menyelesaikan pinjaman bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam “BANGUN MANDIRI” ini”.

YT sepakat dengan penjelasan yang diberikan oleh WD. YT mengatakan “penjadwalan kembali bertujuan untuk melakukan perubahan terkait jangka waktu pembayaran angsuran pinjaman, persyaratan kembali bertujuan untuk melakukan perubahan terkait seluruh atau sebagian syarat pinjaman sepanjang tidak mengubah jumlah maksimum pinjaman, dan penataan kembali bertujuan untuk melakukan perubahan terkait penambahan modal atau tunggakan bunga.

RS juga menambahkan bahwa “selain ketiga aspek tersebut, penurunan suku bunga menjadi salah satu solusi terpenting dalam menyelesaikan pinjaman bermasalah, hal ini diharapkan dapat meringankan beban para anggota untuk melunasi kewajibannya”.

Berdasarkan pernyataan dari beberapa responden, dapat disimpulkan bahwa dalam penyelesaian pinjaman bermasalah yang terjadi di Koperasi Simpan Pinjam “BANGUN MANDIRI”, dapat dilakukan dengan cara: 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), merupakan perubahan ketentuan/syarat yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam “BANGUN MANDIRI” dalam jangka waktu pinjaman berdasarkan angsuran atau jangka waktu, seperti perubahan masa tenggang yang mencakup perubahan jumlah pembayaran angsuran atau penolakan pinjaman kepada anggota; 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*), merupakan perubahan yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam “BANGUN MANDIRI” terhadap sebagian atau seluruh syarat pinjaman diperbolehkan, sepanjang tidak mengubah jumlah maksimum pinjaman dan mengubah sebagian atau seluruh

pinjaman keanggotaan menjadi penyertaan 3) Penataan kembali (*restructuring*), Perubahan syarat pinjaman yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam “BANGUN MANDIRI” adalah penambahan modal atau tunggakan bunga sehingga menjadi modal pinjaman baru dan seluruh atau sebagian pinjaman tersebut diubah menjadi penyertaan/bagian dari perkumpulan keanggotaan peminjam; 4) Penurunan suku bunga, dilakukan untuk meringankan beban para anggota agar dapat memenuhi kewajibannya.

Penyelamatan pinjaman ini khusus diterapkan kepada anggota koperasi agar dapat melancarkan pembayaran pinjaman dan melunasi pinjaman modal tepat waktu. Sementara itu, apabila upaya penyelesaian pinjaman bermasalah dengan cara damai tidak berjalan lancar atau tidak membuahkan hasil, karena para anggota koperasi tidak juga menunjukkan iktikad kebaikannya dalam menyelesaikan kewajibannya. maka pihak koperasi simpan pinjam akan menempuh jalur hukum untuk penyelesaian pinjaman bermasalah ini. Adapun jalur hukum yang akan ditempuh ialah dengan melakukan somasi, eksekusi, gugatan perdata, kepailitan, dan lain sebagainya.

### **Strategi Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam “BANGUN MANDIRI”**

Sangat penting membangun strategi untuk mencapai keberhasilan sebuah koperasi. Strategi diawali dengan proses berpikir secara sadar yang dilakukan dengan sangat hati-hati hingga tercipta suatu rumusan yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Koperasi seringkali gagal karena tidak menciptakan strategi yang membedakan koperasi dengan pesaingnya. Oleh karena itu, Pengembangan koperasi menjadi salah satu strategi yang digunakan koperasi untuk memperluas dan mempertahankan bisnisnya.

DT mengungkapkan bahwa “untuk mengembangkan Koperasi Simpan Pinjam “BANGUN MANDIRI” diperlukan strategi khusus, seperti membuat inovasi yang bertujuan untuk mempromosikan koperasi melalui iklan-iklan, baik iklan lisan maupun tulisan. Di samping kami mempromosikan koperasi, kami juga mencoba bersosialisasi kepada masyarakat untuk mengajak mereka mengenal lebih dalam mengenai pentingnya koperasi bagi masyarakat”

Melihat pendapat yang telah diungkapkan oleh DT, tampak bahwa kunci dalam mengembangkan koperasi adalah strategi pemasarannya, dengan cara meningkatkan promosi dan memberi penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya koperasi. Ungkapan ini sejalan dengan RS, ia mengatakan “strategi pemasaran sangat diperlukan dalam pengembangan sebuah koperasi, karena hal ini dapat meningkatkan pengembangan modal koperasi. Selain strategi pemasaran, penambahan produk jasa dari koperasi lainnya juga dapat menjadi daya tarik masyarakat untuk memperhatikannya”.

WD memberikan pendapatnya bahwa “pembukaan cabang koperasi di beberapa daerah juga dapat dijadikan sebagai strategi pengembangan koperasi dalam meningkatkan keuntungannya, jadi keuntungan koperasi tidak hanya berpusat pada strategi pemasarannya saja. Selain itu, mempermudah persyaratan-persyaratan dalam melakukan pinjaman, menjadikan strategi pengembangan koperasi lebih kompleks antara strategi satu dengan yang lainnya”.

Berdasarkan pendapat beberapa responden di atas, disimpulkan bahwa diperlukan beberapa strategi pengembangan Koperasi Simpan Pinjam “BANGUN MANDIRI”, diantaranya: 1) Meningkatkan Promosi. Untuk meningkatkan promosi, pihak Koperasi Simpan Pinjam “BANGUN MANDIRI” mulai berinovasi dengan membuat iklan-iklan koperasi baik secara lisan maupun tulisan, dengan cara mengupload ke media sosial, maupun turun langsung ke jalan dengan memberikan brosur-brosur ke masyarakat. Dengan melakukan promosi, koperasi dapat menarik anggota dan memperluas pasarnya, sehingga dapat berujung pada peningkatan pengembangan modal; 2) Mempermudah Persyaratan Pinjaman. Hal ini dilakukan untuk mempermudah anggota dalam melakukan pinjaman. Dengan begitu anggota tidak lagi kesulitan untuk memenuhi persyaratan pinjaman dan ini juga menjadi salah satu strategi dalam mengembangkan koperasi. Adapun persyaratan umum pinjaman Koperasi Simpan Pinjam “BANGUN MANDIRI” yaitu: fotocopy KTP suami/istri/penjamin & kartu keluarga dan pasphoto suami/istri/penjamin 3x4 = 1 lembar; 3) Pengembangan Produk Usaha Simpan Pinjam. Pengembangan usaha simpan pinjam, khususnya dalam peningkatan produk jasa, merupakan langkah penting dalam menghadapi persaingan, apalagi dengan banyaknya koperasi. Dengan menambahkan produk jasa dari koperasi lainnya dapat menjadi daya tarik masyarakat untuk memperhatikannya; 4) Mengajak Masyarakat Untuk Bersosialisasi Dengan Memberikan Penyuluhan Dan Pendidikan Mengenai Pentingnya Koperasi. Minimnya pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang koperasi dapat dimanfaatkan oleh koperasi untuk memperkenalkannya kepada masyarakat. Memperkenalkan koperasi dapat dilakukan melalui penyuluhan dan edukasi agar masyarakat sadar akan pentingnya koperasi; 5) Meningkatkan Pengawasan Terhadap Badan Pengawas Koperasi. Pengawasan terhadap badan pengawas koperasi dapat ditingkatkan, karena banyak arahan positif yang menunjukkan perkembangan koperasi. Koperasi akan diberi arahan setelah adanya evaluasi dari pengelola, sehingga apabila terjadi kesalahan dapat dilakukan tindakan perbaikan untuk mencapai tujuan bersama; 6) Membuka

cabang Koperasi di beberapa daerah. Dengan membuka cabang koperasi di beberapa daerah, diharapkan dapat menjadi salah satu strategi dalam mengembangkan koperasi. Dengan begitu akan semakin banyak masyarakat yang turut bergabung menjadi bagian dari anggota Koperasi Simpan Pinjam “BANGUN MANDIRI”, dan strategi ini juga dapat meningkatkan keuntungan bagi koperasi. Adapun beberapa daerah yang menjadi pusat pengembangan cabang Koperasi Simpan Pinjam “BANGUN MANDIRI” yaitu: Medan, Siantar, Kisaran, Aek Kanopan, Negerilama, dan Padangsidimpuan.

## Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terkait Penyelesaian Pinjaman Bermasalah Dan Strategi Pengembangan Pada Koperasi Simpan Pinjam “Bangun Mandiri”, dapat disimpulkan bahwa: 1) Ada beberapa faktor penyebab terjadinya Pinjaman Bermasalah pada Koperasi Simpan Pinjam “BANGUN MANDIRI” diantaranya : tingkat suku bunga pinjaman yang cenderung tinggi mengakibatkan para anggota tidak mampu membayar kewajibannya secara penuh, banyaknya anggota yang melakukan penunggakan pembayaran, kurangnya kontribusi komitmen anggota sangat mempengaruhi keberlangsungan hidup Koperasi Simpan Pinjam “BANGUN MANDIRI”, dan minimnya keahlian pengurus Koperasi Simpan Pinjam “BANGUN MANDIRI” dalam memungut pendapatan bunga dari pinjaman yang dibayarkan untuk memperoleh keuntungan dari anggota koperasi yang membayar bunga pinjaman kepada koperasi; 2) Adapun alternatif penyelesaian pinjaman bermasalah yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam “BANGUN MANDIRI” tak luput dari tanggungjawab semua pihak yang bersangkutan, baik anggota maupun para pengurus koperasi. Selain mengajak para anggota untuk bermusyawarah terkait pinjaman bermasalah, pihak koperasi juga melakukan evaluasi terhadap pinjaman bermasalah tersebut. Adapun penyelamatan pinjaman bermasalah dilakukan dengan cara: penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*), dan penurunan suku bunga; 3) Ada beberapa strategi yang dilakukan dalam pengembangan Koperasi Simpan Pinjam “BANGUN MANDIRI”, yaitu: meningkatkan promosi, mempermudah persyaratan pinjaman, pengembangan produk usaha simpan pinjam, mengajak masyarakat untuk bersosialisasi dengan memberikan penyuluhan dan pendidikan mengenai pentingnya koperasi, meningkatkan pengawasan terhadap badan pengawas koperasi, dan membuka cabang koperasi di beberapa daerah.

## Referensi

- Mulyono, Djoko. (2012). *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*. CV Andi Offset.
- Hadhikusuma, S. R. (2005). *Hukum Koperasi Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada,.
- Kasmir. (2017). *Customer Service Excellent: Teori dan Praktik*. PT Raja Grafindo Persada.
- Mudrajat, K., & Suhardjono. (2002). *manajemen perbankan*: BPFE.
- Majid, A. (2013). *Strategi Pembelajaran*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nilasari. (2014). *Manajemen Strategi Itu Gampang*. Dunia Cerdas.
- Sarwoko, E. (2009). Analisis Peranan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Dalam Upaya Pengembangan Umkm. *Modernisasi, Vol 5*, 172–188.
- Subandi. (2011). *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*. Alfabeta.
- Sutojo, S. (2008). *Manajemen Penjual yang Efektif*. PT.Damar Mulia Pustaka.
- Tolong, A., As, H., & Rahayu, S. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Pada Koperasi Suka Damai. *Jambura Economic Education Journal, 2*(1), 25–33. <https://doi.org/10.37479/jeej.v2i1.4455>
- Wulandari, M., & Sulistari, E. (2018). Strategi Pengembangan Koperasi (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam Mentari Dana Mandiri Salatiga). *UKSW Salatiga, 1*, 1–6.
- Widodo, Z. D., dkk. (2022). *Manajemen Koperasi dan UMKM*. CV Widina Media Utama.